



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan:

PEMOHON 1 bin Hasdiono, tempat dan tanggal lahir Lubuk Resam, 4 April 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL PRAMSUCIPTO5@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2 binti Hairulani, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 April 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL ANNISADEWIHARYANI02@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 04 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada Hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, yang di laksanakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dengan setatus Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Hairulani dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Rapianto dan Storio;

3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai 2 orang anak;

6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;

7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah dan keperluan Administrasi kependudukan lainnya;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1 bin Hasdiono** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2 bin Hairulani** yang

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2018 di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manna sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor 140/509/DS/LA/XI/2022, tanggal 2 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Lawang Agung xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1701016904020001, tanggal 8 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahannya secara Islam pada tanggal 29 Mei 2018 di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi menghadiri langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta bertindak sebagai saksi nikah;
- Bahwa saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hairulani;
- Bahwa ada ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Repianto dan Storia, keduanya laki-laki, sudah akil baligh dan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau halangan pernikahan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk pengurusan buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;
- 2. **Storio bin Barum**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahannya secara Islam pada tanggal 29 Mei 2018 di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi menghadiri langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta bertindak sebagai saksi nikah;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hairulani;
 - Bahwa ada ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II;
 - Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai oleh Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Repianto dan Storia, keduanya laki-laki, sudah akil baligh dan beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau halangan pernikahan yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk pengurusan buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dengan tetap permohonan pengesahan nikahnya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 29 Mei 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hairulani, ada ijab dan qabul, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Repianto dan Storio, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 s/d P.2 berupa fotokopi Keterangan Domisili Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, alat bukti mana telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui secara administrasi sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling sesuai satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 29 Mei 2018 di xxxx xxxxxx xxxxx Kecamatan kedurang xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hairulani, ada ijab dan qabul, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayar, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rapianto dan Storio;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah melalui akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan ltsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab *l'aanatuth Thaalibiin* halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya, *"Dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan (terpenuhi) syarat-syaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi"*;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh bagi orang yang membenarkannya”;

Yang selanjutnya kedua pendapat hukum di atas diambil alih menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan **menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2018 di Desa Lawang Agung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34, 35 huruf a, dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 69 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, Hakim berpendapat perlu **memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa **biaya perkara ini harus**

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1 bin Hasdiono**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2 binti Hairulani**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2018 di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;

4.-----

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Fenny Tri Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fenny Tri Utami, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)